



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat Lahir Kab Minahasa Utara,;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Kota Manado, ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang Menikah di Kota Manado tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak:
  - Anak bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CLU0901200740787 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Saat ini belum dewasa.
  - Anak bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 11 November 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2015004553, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mando, anak tersebut belum dewasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja sebagaimana yang diharapkan sebagai pasangan suami isteri namun di tahun 2007 mulai terjadi cek-cok dan cek – cok terjadi terus-menerus.
4. Bahwa penyebab cek cok adalah Tergugat bersikap buruk dan kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sering merasa depresi, tindakan kekerasan dan intimidasi terus saja dilakukan oleh Tergugat dan dalam banyak hal Penggugat tidak dianggap dan diperlakukan selayaknya Seorang Isteri, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sering berselisih paham untuk hal sepele;
5. Bahwa akibat cek-cok, perlakuan kasar oleh Tergugat, dan adanya intimidasi sejak tahun 2007 sampai di tahun 2014, puncaknya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami-istri sampai saat ini;
6. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak dapat terwujud, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, Intimidasi dan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bantin.
7. Bahwa baik Penggugat dan Keluarga telah berupaya untuk mempersatukan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena sebelumnya segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado tanggal 16 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171CPK1610200603034 Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan kedua anak:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CLU0901200740787;
- Anak bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 11 November 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2015004553;
- Tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2024, dan relaas tanggal 07 Agustus, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah pula dilakukan pemanggilan secara patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK1610200603034, tanggal 16 Oktober 2006, antara ROYKE NENDER dengan MEILINA MARGARETHA WENAS, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7171091610060003, atas nama kepala keluarga ROYKE NENDER, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2015004553, atas nama atas nama ANAK, yang lahir di Manado pada tanggal 11 November 2009 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLU0901200740787, atas nama atas nama ANAK, yang lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 2006 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Saksi;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Oktober 2006;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK dan ANAK;
- Bahwa saksi tahu awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, nanti pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dan puncaknya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat juga sering melakukan sabung ayam;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Tergugat mabuk dan saksi pernah melihat tangan Penggugat ada memar dan saat itu Penggugat katakana kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah Tergugat hanya memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Oktober 2006;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK dan ANAK;
- Bahwa saksi tahu awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, nanti pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dan puncaknya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat juga sering melakukan sabung ayam;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Tergugat mabuk dan saksi pernah melihat tangan Penggugat ada memar dan saat itu Penggugat katakana kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah Tergugat hanya memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadiri persidangan, namun hal ini bukanlah berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu *apakah petitum tidak melawan hak atau petitum beralasan* (vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, maka Majelis Hakim akan meneliti gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon: *agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus dengan Perceraian*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini, mengenai "Apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum?";

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, antara Penggugat dengan Tergugat , tanggal 16 Oktober 2006 dapat diketahui Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 17 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 tersebut, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 , secara hukum jelaslah bahwa pada 16 Oktober 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, dihubungkan dengan bukti surat dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran atau cekcok yang terus menerus, karena Tergugat ada pemabuk dan suka melakukan sabung ayam yang memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui pula dari pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cekcok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, setelah Majelis Hakim menganalisa dengan cermati, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 16 Oktober 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK1610200603034, tidak dapat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan kedua anak yang bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CLU0901200740787 dan Anak bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 11 November 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2015004553, Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Kelahiran (P-4) yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 November 2006 dan berdasarkan bukti P-4 telah lahir anak ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 11 November 2009 yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana dalam Kartu Keluarga (P-2) menerangkan hal yang sama, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa anak ANAK masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak ANAK masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK yang masih masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karena terhadap anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua maka kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Manado yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa perceraian wajib disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado tanggal 16 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: dan Anak bernama ANAK berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 11 November

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:, Tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 313.000.-(tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Reyke Mumek, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp 175.000,00;
3.....B	:	Rp 50.000,00;
biaya Sumpah.....	:	
4.....B	:	Rp 38.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp 313.000,00;</u>
(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)		